

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK DAN KEDUDUKAN KREDITUR DALAM
KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004

Devina Yadita

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakartae-mail: 2210611341@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRACT

Bankruptcy is a legal mechanism used to resolve debt problems collectively between debtors and creditors. In the Indonesian legal system, creditors are grouped into three main categories, namely separatist, preferred, and concurrent creditors, each of which has a different legal status and protection in the process of settling bankrupt assets as regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). This study aims to analyze the legal protection and position of the three types of creditors against companies experiencing bankruptcy. Using normative legal research methods and a statutory approach, this study examines positive legal provisions and their implementation practices. The results of the study indicate that separatist creditors have the right to execute the collateral object directly even though there is a period of suspension of execution; preferred creditors have special rights under the law to be paid first; while concurrent creditors are only entitled to the remaining bankrupt assets proportionally and occupy the weakest position in the payment structure. The inequality of legal protection and the implementation of the rights of each creditor is a major challenge in realizing distributive justice and legal certainty in bankruptcy.

Keywords: Bankruptcy, Separatist, Preferred, and Concurrent.

Abstrak

Kepailitan merupakan mekanisme hukum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang secara

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

kolektif antara debitur dan kreditur. Dalam sistem hukum Indonesia, kreditur dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu kreditur separatis, preferen, dan konkuren, yang masing-masing memiliki kedudukan dan perlindungan hukum yang berbeda dalam proses pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan kedudukan ketiga jenis kreditur tersebut terhadap perusahaan yang mengalami kepailitan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum positif serta praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditur separatis memiliki hak eksekusi atas objek jaminan secara langsung meskipun terdapat masa penundaan eksekusi; kreditur preferen memiliki hak istimewa berdasarkan undang-undang untuk didahulukan pembayarannya; sedangkan kreditur konkuren hanya berhak atas sisa harta pailit secara proporsional dan menempati posisi paling lemah dalam struktur pembayaran. Ketimpangan perlindungan hukum dan pelaksanaan hak masing-masing kreditur menjadi tantangan utama dalam mewujudkan keadilan distributif dan kepastian hukum dalam kepailitan.

Kata Kunci: Kepailitan, Separatis, Preferen, dan Konkuren.

PENDAHULUAN

Pinjaman kredit merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sistem keuangan karena berperan sebagai alat pendukung vital bagi individu maupun entitas bisnis dalam memenuhi berbagai kebutuhan, baik dari operasional usaha hingga pemenuhan kebutuhan pribadi. Pelaku usaha maupun individu seringkali memanfaatkan akses pembiayaan kredit untuk menunjang perputaran modal, pengembangan usaha, serta pemenuhan hidup sehari-hari sebagai bentuk untuk mendukung kelancaran aktivitas finansial. Kredit diartikan sebagai pihak yang meminjamkan (kreditur) dan pihak yang meminjam (debitur) berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan memberikan kewajiban kepada peminjam untuk melunasi seluruh utangnya pada jangka waktu tertentu.

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

*“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.*¹

Hubungan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam kredit dibangun atas dasar saling percaya dan kesepakatan bersama, dalam hal ini pihak yang meminjam uang berkewajiban mengembalikannya dalam waktu yang telah disepakati. Namun dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kegagalan pembayaran oleh debitur, baik disebabkan oleh kondisi internal perusahaan, kerugian usaha, maupun akibat *force majeure* yang berdampak pada terganggunya kemampuan finansial debitur. Salah satu contoh kondisi internal perusahaan yang menyebabkan pailit dapat bervariasi, namun secara umum mencakup pengelolaan keuangan yang buruk, krisis likuiditas, dan manajemen yang tidak efisien dalam menghadapi krisis, seperti pengelolaan utang yang buruk serta kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan konsumen yang dapat memperburuk kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.² Kepailitan yang terjadi pada kondisi internal dapat merugikan usaha yang meliputi hilangnya kemampuan mengelola aset, pembatasan aktivitas bisnis, potensi PHK karyawan, dan potensi kehilangan aset akibat penjualan oleh kurator. Selain itu, putusan kepailitan dapat menyebabkan hilangnya hak keperdataan perusahaan untuk mengurus harta kekayaannya yang menjadi harta pailit.³

Force majeure atau keadaan memaksa menjadi salah satu penyebab perusahaan dapat mengalami kepailitan karena keadaan memaksa adalah peristiwa di luar kendali debitur yang menghalangi debitur untuk memenuhi kewajibannya, seperti bencana alam atau pandemi covid-19.⁴ Dalam kondisi tersebut, mekanisme kepailitan

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

² Adelia Pramadanty Darmansyah et al., “Mengungkap Penyebab Kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex): Faktor Internal, Eksternal, Manajemen Keuangan dan Proses Hukum”, *Jurnal Riset Akuntansi*, 3 (1), (2025): 330-337, <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v3i1.2980>

³ News, “Dampak Kepailitan dan PKPU Terhadap Perusahaan”, SIP Law Firm, 8 Agustus 2024, <https://siplawfirm.id/dampak-kepailitan/?lang=id#:~:text=Keberlangsungan%20Perusahaan,-Seperti%20yang%20sudah&text=Bahkan%2C%20kondisi%20terburuk%20atas%20berhentinya,terkait%20harta%20kekayaan%20yang%20dimilikinya.>

⁴ Admin, “Force Majeure Bisa Jadi Alasan Permohonan Pailit dan PKPU”, Hukum Online, 19 November 2021, [https://www.hukumonline.com/berita/a/force-majeure-bisa-jadi-alasan-permohonan-pailit-dan-pkpu-lt61978a13e142a/?page=2.](https://www.hukumonline.com/berita/a/force-majeure-bisa-jadi-alasan-permohonan-pailit-dan-pkpu-lt61978a13e142a/?page=2)

merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang secara kolektif. Mekanisme kepailitan, yaitu suatu proses hukum yang mengatur tata cara pemberesan utang oleh debitur kepada seluruh krediturnya secara adil dan proporsional. Kepailitan sebagai konsep hukum dikenal dalam sistem hukum kontinental (*civil law*) dan telah diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia melalui berbagai regulasi sejak masa kolonial, hingga kini diatur secara komprehensif dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004,⁵

“Kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.”

Dengan kata lain, kepailitan bertujuan agar harta debitur yang tidak mampu membayar utang dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan tingkatannya. Namun, dalam proses pemberesan harta pailit, tidak semua kreditur berada dalam posisi yang setara. UU Kepailitan mengelompokkan kreditur ke dalam beberapa kategori, yaitu kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren, yang mana masing-masing kreditur memiliki perlindungan dan kedudukan hukum berbeda dalam proses pemberesan harta pailit. Kreditur separatis adalah kreditur yang memiliki hak jaminan kebendaan, seperti hak tanggungan, fidusia, hipotek, atau gadai.⁶ Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan, kreditur separatis memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan secara langsung tanpa harus mengikuti proses pemberesan oleh kurator, kecuali dalam hal tertentu yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 56 dan Pasal 57 UU Kepailitan. Kedudukan kreditur separatis sangat kuat karena dapat mendahului kreditur lain dalam hal objek jaminan. Akan tetapi, dalam realitanya sering timbul ketegangan antara pelaksanaan hak separatis dengan prinsip kolektivitas dalam kepailitan, terutama selama masa penundaan eksekusi yang diberlakukan selama 90 hari sejak putusan pailit diucapkan.

Kreditur preferen merupakan kreditur yang memiliki hak istimewa berdasarkan peraturan perundang-undangan, kreditur preferen berkedudukan lebih tinggi daripada kreditur lain dalam pelunasan utang. Hak istimewa ini diberikan

⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

⁶ Syukrian Rahmatul'ula, “Apa itu Kreditur Separatis: Hak di Perkara Kepailitan?”, ILS LawFirm, 18 Mei 2025, [https://www.ilslawfirm.co.id/kreditur-separatis-hak-kepailitan/#:~:text=kredit%20dengan%20jaminan,-.Pengertian%20Kreditur%20Separatis,Pembayaran%20Utang%20\(UU%20Kepailitan\).](https://www.ilslawfirm.co.id/kreditur-separatis-hak-kepailitan/#:~:text=kredit%20dengan%20jaminan,-.Pengertian%20Kreditur%20Separatis,Pembayaran%20Utang%20(UU%20Kepailitan).)

karena sifat piutangnya, bukan karena adanya jaminan kebendaan, seperti upah pekerja, pajak, dan biaya kurator.⁷ Kedudukan kreditur preferen juga berada di atas kreditur biasa, namun tidak memiliki hak atas objek jaminan tertentu. Kreditur preferen memiliki hak istimewa terhadap kekayaan debitur tanpa harus memiliki jaminan kebendaan, namun hak tersebut harus diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.⁸ Kreditur konkuren atau disebut juga kreditur biasa adalah kreditur yang tidak memiliki hak jaminan maupun hak istimewa berdasarkan undang-undang, yang mana kreditur konkuren menempati urutan terakhir dalam proses pembagian harta pailit dan hanya berhak atas sisa dari harta pailit setelah semua kreditur separatis dan preferen dipenuhi.⁹ Kreditur konkuren hanya dapat berharap atas distribusi sisa harta secara proporsional (*pari passu pro rata parte*) sesuai dengan besar kecilnya piutang yang menyebabkan posisi kreditur konkuren sangat rentan terhadap kerugian dalam proses kepailitan.

Perbedaan kedudukan dan hak masing-masing jenis kreditur inilah yang menjadi permasalahan sentral dalam praktik hukum kepailitan. Banyak perkara kepailitan yang menimbulkan konflik antara hak-hak kreditur separatis dengan proses pemberesan oleh kurator. Di sisi lain, terdapat pula ketimpangan perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren yang sering kali tidak memperoleh pembayaran karena seluruh aset pailit habis untuk melunasi hak kreditur separatis dan preferen. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap masing-masing jenis kreditur menjadi sangat penting untuk ditelaah. Selain itu, ketentuan dalam UU Kepailitan kerap menimbulkan multitafsir di tingkat praktik, terutama dalam penentuan skala prioritas pembayaran, pelaksanaan eksekusi oleh kreditur separatis, serta perlindungan terhadap kreditur preferen dan konkuren. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur separatis, preferen, dan konkuren terhadap kepailitan yang diajukan oleh debitur?
2. Bagaimana kedudukan kreditur separatis, preferen, dan konkuren terhadap perusahaan pailit berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004?

METODE PENELITIAN

⁷ Imran Eka Saputra, "Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan", *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23 (2), (2020): 155-165, <http://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.44>

⁸ Nien Rafles Siregar, "Perbedaan Antara Kreditur Separatis dengan Kreditur Konkuren", *Hukum Online*, 25 April 2012, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-yang-dimaksud-dengan-kreditur-separatis-dan-kreditur-konkuren-dalam-kepailitan-cl1998/>

⁹ Media Justitia, "Mengenal Lebih Jauh Jenis-jenis Kreditur", 5 September 2022, <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/mengenal-lebih-jauh-jenis-jenis-kreditur/>

Metode penelitian yang digunakan Penulis adalah jenis metode yuridis normatif karena dalam penelitian ini, Penulis menitikberatkan sumber penelitian dengan cara menelaah dan menggali data terkait penelitian yang akan dibahas. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum dan dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi.¹¹ Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari dua sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, yaitu UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berdasar pada aturan hukum nasional. Selain itu, terdapat bahan hukum sekunder yang bersumber pada kepustakaan, buku, artikel jurnal hukum, serta karya tulis ilmiah hukum seperti buku terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga digunakan Penulis dalam penyusunan penelitian ini.¹² Berkaitan dengan bahan hukum sekunder yang digunakan, dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan (*library research*), yang dalam hal ini Penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya, Penulis menggunakan teknik analisis data, yaitu analisis kualitatif dimana hasil analisis yang bersumber dari semua bahan serta data yang telah dikumpulkan lalu dielaborasi kemudian disusun secara sistematis dan terstruktur menjadi sebuah bentuk pemaparan yang memuat mengenai segala isu atau permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berhubungan dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengenai perlindungan dan kedudukan bagi kreditur preferen, separatis, dan konkuren terhadap kepailitan yang diajukan debitur pada perusahaan yang mengalami pailit yang selanjutnya akan dijelaskan dalam pembahasan maupun kesimpulan dari permasalahan tentang hak cipta dan hak kekayaan intelektual.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016).

¹² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi Kreditur Separatis, Preferen, dan Konkuren terhadap Kepailitan yang diajukan oleh Debitur

Kepailitan yang diajukan oleh debitur sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang secara kolektif mengakibatkan seluruh kreditur wajib tunduk pada mekanisme pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam proses ini, hukum membedakan antara tiga kategori utama kreditur, yaitu kreditur preferen, kreditur separatis, dan kreditur konkuren, yang mana masing-masing kreditur memiliki perlindungan dan hak yang berbeda.¹³ Penegakan prinsip keadilan distributif dan kepastian hukum dalam pemberesan utang sangat bergantung pada hak-hak ketiga kreditur tersebut dilindungi.

a. Perlindungan Hukum bagi Kreditur Separatis

Kreditur separatis adalah kreditur yang memiliki jaminan kebendaan atas piutang debitur, seperti hak tanggungan, hipotek, gadai, dan fidusia. Hak-hak kreditur separatis dijamin oleh Pasal 55 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang menyatakan bahwa,

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

Hal ini memberikan perlindungan hukum berupa hak eksekusi individual terhadap objek jaminan, bahkan dalam proses kolektif seperti kepailitan. Selanjutnya pada Pasal 56 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa hak eksekusi separatis mengalami penundaan selama paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pailit. Tujuan masa penundaan ini adalah untuk melindungi keberlangsungan proses pemberesan kolektif oleh kurator serta menghindari keos

¹³ Budi Siswoyo et al, “Perlindungan Hukum terhadap Kedudukan Kreditor Separatis dalam Kepailitan (Studi Kasus Putusan No.02/Pdt-Susgll/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung No.769K/Pdt.Sus-Pailit/2016)”, (2020): 229-232.

dalam likuidasi aset. Meskipun terdapat masa penundaan, perlindungan terhadap kreditur separatis tetap lebih kuat karena pada dasarnya hak kreditur separatis bersifat kebendaan dan mengikat pihak ketiga, sehingga tidak mudah dikesampingkan dalam proses hukum. Dalam praktiknya, sering kali terjadi konflik antara kurator dan kreditur separatis, terutama terkait nilai dan prioritas eksekusi jaminan. Oleh karena itu, pengawasan hakim pengawas dan konsistensi yurisprudensi sangat penting untuk menjamin hak separatis tetap dihormati dalam koridor hukum. Selain itu, peran aktif dari kreditur separatis dalam proses kepailitan juga dibutuhkan agar dapat mengawasi pelaksanaan haknya secara optimal dan mencegah potensi pelanggaran oleh pihak kurator.¹⁴

b. Perlindungan Hukum bagi Kreditur Preferen

Kreditur preferen adalah pihak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki hak istimewa untuk didahulukan pembayarannya dari harta pailit, contohnya seperti kreditur negara atas pajak terutang dan pekerja atas upah yang belum dibayarkan. Hak istimewa ini didasarkan pada asas keadilan substantif, di mana negara dan pekerja dinilai memiliki kepentingan umum dan sosial yang harus diprioritaskan. Pada Pasal 1134 KUHPerdara menyatakan bahwa,¹⁵

“Hal istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya,”

Dalam konteks sistem kepailitan di Indonesia, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan posisi istimewa kepada pekerja atas hak-haknya, khususnya terkait upah yang belum dibayarkan oleh pemberi kerja.¹⁶ Di sisi lain, UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga menetapkan keistimewaan bagi negara dalam menagih piutang pajak. Kedua jenis kreditur ini termasuk dalam kategori kreditur preferen, yakni kreditur yang secara hukum memiliki hak prioritas dalam pelunasan utang debitur yang pailit.

¹⁴ Irfan Ferdianysah Muis et al, “Kedudukan Kreditur Separatis terkait Jaminan Hak Tanggungan yang Masuk dalam Boedel Pailit Debitur”, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3 (2), (2022): 278-286, <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.784>.

¹⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2022).

¹⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kedudukan preferen ini tidak lahir dari bentuk atau isi perjanjian, melainkan langsung ditetapkan oleh undang-undang dengan istilah hukum disebut sebagai ketentuan *lex specialis* yang mengesampingkan ketentuan umum dalam hal terjadi konflik norma. Secara normatif, perlindungan hukum bagi kreditur preferen terbilang kuat karena telah diatur secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, penerapan perlindungan ini dalam praktik sering kali menemui hambatan berupa keterbatasan harta pailit yang tersedia untuk dibagikan, serta persoalan dalam klasifikasi piutang yang memicu sengketa, terutama dalam menentukan suatu piutang patut dikategorikan sebagai piutang preferen atau tidak.¹⁷

c. Perlindungan Hukum bagi Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren atau biasa adalah pihak yang tidak memiliki jaminan kebendaan maupun hak istimewa dalam undang-undang. Kreditur konkuren berada di posisi paling lemah dalam hirarki pemberesan utang. Menurut Pasal 1131 KUH Perdata:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Dalam proses kepailitan, kreditur konkuren merupakan kelompok kreditur yang paling rentan dan memiliki posisi paling lemah dibandingkan kreditur separatis maupun kreditur preferen. Kreditur konkuren tidak memiliki jaminan kebendaan atas piutangnya dan juga tidak memiliki hak istimewa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam skema pemberesan utang, kreditur konkuren hanya berhak atas sisa harta pailit setelah seluruh hak kreditur separatis dan kreditur preferen terlebih dahulu dipenuhi. Dalam praktiknya, sisa tersebut sering kali sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali, mengingat banyaknya beban utang dan biaya pemberesan yang harus didahulukan. Akibatnya, para kreditur konkuren menanggung risiko kerugian yang sangat besar, bahkan dalam beberapa kasus tidak memperoleh pelunasan sama sekali atas piutangnya. Perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren sejauh ini tidak bersifat langsung atau substansial, melainkan bergantung pada

¹⁷ Miftahul Anas dan Fathorrahman, “Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Kreditor Pasca Putusan”, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2 (10), (2024): 204-209, <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i10.973>

integritas dan profesionalisme kurator yang mengelola pemberesan harta pailit. Pengawasan yang ketat terhadap kurator, khususnya dalam proses pencatatan dan verifikasi utang menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyimpangan atau manipulasi klasifikasi piutang.¹⁸

Kedudukan Kreditur Separatis, Preferen, dan Konkuren terhadap Perusahaan Pailit berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, kedudukan setiap kreditur tidak dipandang sama, melainkan ditentukan berdasarkan jenis jaminan atau dasar hukum piutang yang dimilikinya. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara eksplisit mengklasifikasikan para kreditur ke dalam beberapa kategori, yaitu kreditur separatis, preferen, dan konkuren, yang masing-masing memiliki hak dan kedudukan hukum yang berbeda dalam proses pemberesan harta pailit. Perbedaan kedudukan ini berkaitan erat dengan prinsip *paritas creditorum* atau kesetaraan antar kreditur yang dalam praktiknya tidak diterapkan secara mutlak. Prinsip ini hanya berlaku di antara kreditur dengan kedudukan yang setara, seperti sesama kreditur konkuren, tetapi tidak berlaku apabila terdapat hak kebendaan atau hak istimewa yang melekat pada piutang, sebagaimana dimiliki oleh kreditur separatis dan preferen. Secara implikasinya, dalam pemberesan harta pailit, urutan pembayaran utang kepada kreditur menjadi sangat penting dan diatur secara ketat berdasarkan peringkat haknya. Kreditur separatis diberikan hak untuk mengeksekusi objek jaminannya terlebih dahulu, diikuti oleh kreditur preferen, sedangkan kreditur konkuren hanya berhak atas sisa harta yang belum terbagi.

Kedudukan hukum menjadikan kreditur separatis berada di luar proses pemberesan kolektif karena memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan tanpa perlu tunduk pada ketentuan pailit. Pasal 56 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memberikan pembatasan berupa masa tunggu selama 90 hari sejak putusan pailit diucapkan, yang mana kreditur separatis tidak dapat mengeksekusi jaminan. Kedudukan yang kuat ini mengakibatkan kreditur separatis berada di posisi paling atas dalam struktur pembayaran, setidaknya terhadap objek jaminan. Apabila hasil penjualan jaminan

¹⁸ Erni Herawati, "Kreditur Preferen dalam Kuh Perdata", Business Law Binus University, Desember 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/19/kreditur-preferen-dalam-kuh-perdata/#:~:text=Secara%20umum%20dapat%20dijelaskan%20bahwa,yang%20memegang%20hak%20jaminan%20kebendaan.>

melebihi jumlah piutang, kelebihanannya masuk ke harta pailit atau aset pailit. Sebaliknya, jika hasil penjualan kurang, sisanya menjadi piutang konkuren. Kedudukan pada kreditur separatis menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur separatis tidak hanya berbasis normatif, tetapi juga bersifat fungsional dalam memastikan pemenuhan hak-haknya secara efektif, bahkan di tengah pembatasan yang ditetapkan oleh sistem hukum kepailitan.¹⁹

Kedudukan kreditur preferen terhadap perusahaan pailit berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menunjukkan bahwa kreditur jenis ini memiliki hak istimewa yang diakui secara tegas oleh undang-undang. Kreditur preferen merupakan pihak yang piutangnya mendapat prioritas pembayaran karena sifat piutangnya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, bukan karena adanya jaminan kebendaan atau perjanjian khusus. Contoh kreditur preferen meliputi negara atas piutang pajak, pekerja atas upah yang belum dibayar, serta pihak yang menanggung biaya proses kepailitan seperti kurator. Dalam struktur pembagian harta pailit, kreditur preferen berhak menerima pembayaran setelah kreditur separatis mengeksekusi jaminannya, tetapi sebelum kreditur konkuren menerima bagian.²⁰ Posisi pada kreditur preferen mencerminkan peringkat menengah dalam hierarki kreditur. Pada pelaksanaan hak preferen ini tidak selalu mudah di lapangan, tantangan kerap muncul seperti sulitnya menentukan suatu piutang tergolong preferen atau tidak serta kemungkinan aset debitur tidak mencukupi untuk membayar seluruh kreditur.

Kreditur konkuren adalah pihak yang tidak memiliki jaminan kebendaan dan juga tidak memperoleh hak istimewa berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga kedudukannya dalam kepailitan cenderung lemah. Menurut ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, kreditur konkuren hanya memiliki hak atas seluruh kekayaan debitur sebagai jaminan umum atas utang-utangnya, tanpa hak untuk didahulukan dalam pembayaran. Dalam praktik kepailitan, kreditur konkuren berada di urutan terakhir dalam pembagian harta pailit, yaitu setelah hak kreditur separatis dan preferen terpenuhi. Hal ini membuat peluang kreditur konkuren untuk mendapatkan pelunasan utangnya menjadi sangat kecil, apalagi jika nilai harta pailit tidak mencukupi. Kondisi tersebut memunculkan anggapan bahwa posisi hukum

¹⁹ Muhammad Fadhli et al, "Kedudukan dan Perlindungan Hukum Kreditor Separatis terhadap Harta Debitur Pailit Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)*, 4 (4), (2024); 591-598, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>.

²⁰ Agustina Verawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Tagihan Piutang Cessie Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Kepailitan", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5 (2), (2021): 141-145.

kreditur konkuren kurang mencerminkan asas keadilan, mengingat menanggung risiko paling besar tanpa adanya kepastian atas pelunasan piutangnya. Dalam banyak kasus, kreditur konkuren hanya menerima sebagian kecil dari nilai piutangnya, bahkan sering kali tidak memperoleh apa pun jika harta pailit telah habis untuk membayar kreditur yang lebih diutamakan.²¹

PENUTUP

Dalam sistem kepailitan, perlindungan hukum terhadap kreditur dibedakan berdasarkan kedudukan dan jenis piutangnya. Kreditur separatis memiliki hak jaminan kebendaan dan tetap dapat mengeksekusi jaminannya meskipun debitur pailit, meskipun hak ini dapat ditunda sementara untuk kepentingan proses pemberesan. Kreditur preferen mendapat prioritas pembayaran berdasarkan undang-undang, seperti negara atas pajak dan pekerja atas upah, namun pelaksanaannya sering terkendala jika aset debitur terbatas atau terjadi sengketa klasifikasi piutang. Sementara itu, kreditur konkuren yang tidak memiliki jaminan maupun hak istimewa, berada di posisi paling lemah dan hanya menerima pelunasan dari sisa harta pailit. Perlindungan hukum terhadap para kreditur sangat bergantung pada transparansi kurator dan proses pemberesan. Kedudukan hukum sangat menentukan tingkat perlindungan yang diperoleh kreditur dalam kepailitan dan tantangan praktik masih menjadi hambatan utama dalam perlindungan hak kreditur secara merata.

Berdasarkan sistem hukum kepailitan di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum para kreditur sangat ditentukan oleh jenis piutang dan hak yang melekat padanya. Kreditur separatis memiliki posisi paling kuat karena dilindungi dengan hak eksekusi terhadap jaminan, meskipun dibatasi oleh masa tunggu tertentu. Kreditur preferen menempati posisi menengah dengan perlindungan hukum atas piutangnya yang diakui oleh undang-undang, namun tetap tergantung pada verifikasi dan ketersediaan aset. Sementara itu, kreditur konkuren berada pada posisi paling lemah karena tidak memiliki jaminan maupun hak istimewa, sehingga sering tidak memperoleh pelunasan yang layak. Perbedaan kedudukan ini menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan kreditur tidak berlaku secara mutlak, dan menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjamin perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi seluruh kreditur dalam proses kepailitan.

²¹ Made Bhisma Abidharma dan Gde Made Swardhana, "Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Pasca Musnahnya Objek Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Kepailitan", *ACTA COMITAS: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 9 (11), (2024): 176-186, <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i01.p14>.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Ilmiah

Abidharma, Made Bhisma dan Swardhana, Gde Made. "Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Pasca Musnahnya Objek Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Kepailitan". *ACTA COMITAS: Jurnal HUKUM Kenotariatan*. 9 (11). (2024): 176-186. <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i01.p14>.

Anas, Miftahul., dan Fathorrahman. "Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Kreditor Pasca Putusan". *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*. 2 (10). (2024): 204-209. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i10.973>.

Darmansyah, Adelia Pramadanty., Auliyanti, Mulya Sahrina., dan Azizah, Wafiq Zulviana Nur. "Mengungkap Penyebab Kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex): Faktor Internal, Eksternal, Manajemen Keuangan dan Proses Hukum". *Jurnal Riset Akuntansi*. 3 (1). (2025): 330-337. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v3i1.2980>

Fadhli, Muhammad., Arrisman., dan Romainur. "Kedudukan dan Perlindungan Hukum Kreditor Separatis terhadap Harta Debitor Pailit Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)*. 4 (4). (2024); 591-598. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>.

Muis, Irfan Ferdianysah., Ikhwanysyah, Isis., dan Handayani, Tri. "Kedudukan Kreditur Separatis terkait Jminan Hak Tanggungan yang Masuk dalam Boedel Pailit Debitur". *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*. 3 (2). (2022): 278-286. <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.784>.

Saputra, Imran Eka. "Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan". *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*. 23 (2). (2020): 155-165. <http://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.44>.

Siswoyo, Budi., Renia, Sendy., Sedjati, Priyo Agung., Latuconsina, Bansa., Haryandi, Dede., G, Tanoah., Gucci, Rizal S. "Perlindungan Hukum terhadap Kedudukan Kreditor Separatis dalam Kepailitan (Studi Kasus Putusan No.02/Pdt-Susgll/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung No.769K/Pdt.Sus-Pailit/2016)". (2020): 229-232.

Verawati, Agustina. "Perlindungan Hukum Terhadap Tagihan Piutang Cessie Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Kepailitan". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. 5 (2). (2021): 141-145.

Buku

Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Surabaya: Bayumedia. 2008).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama. 2016).

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press. 2020).

Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2022).

Website

Admin. "Force Majeure Bisa Jadi Alasan Permohonan Pailit dan PKPU". Hukum Online. 19 November 2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/force-majeure-bisa-jadi-alasan-permohonan-pailit-dan-pkpu-lt61978a13e142a/?page=2>.

Herawati, Erni. "Kreditur Preferen dalam Kuh Perdata". Business Law Binus University. Desember 2018.

<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/19/kreditur-preferen-dalam-kuh-perdata/#:~:text=Secara%20umum%20dapat%20dijelaskan%20bahwa,yang%20memegang%20hak%20jaminan%20kebendaan>.

Media Justitia. "Mengenal Lebih Jauh Jenis-jenis Kreditur". 5 September 2022. <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/mengenal-lebih-jauh-jenis-jenis-kreditur/>

News. "Dampak Kepailitan dan PKPU Terhadap Perusahaan". SIP Law Firm. 8 Agustus 2024. <https://siplawfirm.id/dampak-kepailitan/?lang=id#:~:text=Keberlangsungan%20Perusahaan,-Seperti%20yang%20sudah&text=Bahkan%2C%20kondisi%20terburuk%20atas%20berhentinya,terkait%20harta%20kekayaan%20yang%20dimilikinya>.

Siregar, Nien Rafles. "Perbedaan Antara Kreditur Separatis dengan Kreditur Konkuren". Hukum Online. 25 April 2012. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-yang-dimaksud-dengan-kreditur-separatis-dan-kreditur-konkuren-dalam-kepailitan-cl1998/>.

Rahmatul'ula, Syukrian. "Apa itu Kreditur Separatis: Hak di Perkara Kepailitan?". ILS Law Firm. 18 Mei 2025.

[https://www.ilslawfirm.co.id/kreditur-separatis-hak-kepailitan/#:~:text=kredit%20dengan%20jaminan,-,Pengertian%20Kreditur%20Separatis,Pembayaran%20Utang%20\(UU%20Kepailitan\).](https://www.ilslawfirm.co.id/kreditur-separatis-hak-kepailitan/#:~:text=kredit%20dengan%20jaminan,-,Pengertian%20Kreditur%20Separatis,Pembayaran%20Utang%20(UU%20Kepailitan).)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).